

RANCANGAN

CATATAN RAPAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Rabu, 31 Januari 2018.
Waktu	: Pukul 10.35 – 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.35 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2017 dan Rencana Kerja serta Target Capaian Kejaksaan
- Realisasi Anggaran Tahun 2017 serta kendala dalam penyerapan dan rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2018
- Implementasi Reformasi internal Kejaksaan dikaitkan dengan efektifitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan
- Tindak lanjut atas kesimpulan Raker dan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada saat Raker sebelumnya

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Sesuai dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, meminta penjelasan terkait hasil evaluasi kinerja Kejaksaan tahun 2017, dan rencana kerja serta target-target capaian Kejaksaan tahun 2018 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja kejaksaan.
 - Meminta penjelasan terkait realisasi anggaran tahun 2017 serta kendala dalam penyerapan dan rencana penggunaan anggaran tahun 2018 dikaitkan dengan minimnya sumber daya manusia kejaksaan di daerah-daerah.
 - Meminta penjelasan mengenai implementasi reformasi internal Kejaksaan dikaitkan dengan efektifitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan.

- Meminta penjelasan terkait tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja Tanggal 11 Oktober 2017 beserta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan pada saat Rapat Kerja tersebut.
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus hukum di Riau, dimana ada kriminalisasi terhadap pembeli tanah di tahun 2012, tanah tersebut baru ada yang mengklaim tahun 2015 yaitu PT Berkah dengan SKGR palsu yang merupakan hasil jual beli suami istri, yang seharusnya gugur, tetapi di Kejaksaan jalan terus dan bukti-bukti yang lemah tetap dipakai pihak kejaksaan, meminta Kajari Riau menjelaskan. Bahwa sdr.Poniman mengajukan Praperadilan tanggal 5 Desember namun tanggal 18 Desember Kajari Pekanbaru melakukan P21, pada tanggal 20 Desember pra peradilan Sdr.Poniman dikabulkan namun Kajari Pekanbaru jalan terus, tanggal 21 Desember keluar putusan sela namun Poniman ditangkap kembali dengan alat bukti yang sama. Menanyakan soal tanah pasar Babakan yang dibangun Tangcity dimana tanah sejatinya milik Kemenkumham, namun keuntungannya tidak disetor ke kas negara.
- Meminta penjelasan terkait dengan optimalisasi sistem manajemen terutama manajemen perkara agar dapat terciptanya dan meningkatkan transparansi.
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan hukuman mati terpidana narkoba dan apa yang menjadi hambatan selama ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah Kejaksaan memiliki target besar dalam penyelamatan uang negara. meminta Kejaksaan aktif melakukan pencegahan korupsi, serta sikap netralitas kejaksaan dalam pelaksanaan pilkada.
- Meminta penjelasan terkait dengan konsep kejaksaan terkait pidana yang melibatkan calon yang akan ikut pilkada.
- Meminta penjelasan terkait dengan penjelasan kejaksaan terkait money politic dan berharap tidak ada tebang pilih dalam penanganan perkara.
- Meminta penjelasan terkait dengan kesiapan Kejaksaan dalam pemberlakuan KUHP yang baru, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyiapkan infra struktur pemberlakuan KUHP.
- Meminta penjelasan terkait dengan di wilayah hukum Bojonegoro ada kasus yang melibatkan Ketua DPRD, apakah berhentinya pengusutan kasus korupsi di Bojonegoro karena ada persekongkolan pihak Kejari Bojonegoro, dan meminta agar penyimpangan penerimaan CPNS juga diusut
- Meminta penjelasan terkait dengan kesiapan jajaran Kejaksaan menghadapi pilkada 2018. Bahwa di tahun 2017 ada 23 sengketa pilkada yang ditangani Kejaksaan.
- Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana agar dana desa bisa semaksimal mungkin bermanfaat untuk kemajuan desa, apa upaya kejaksaan terkait supervisi dana desa.
- Meminta penjelasan terkait dengan pelanggaran jaksa seperti tidak memberikan akses data dan tidak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
- Meminta penjelasan terkait dengan bahwa salah satu poin baru KUHP adalah penanganan korupsi di swasta sementara KPK akan fokus ke penyelenggara negara, apakah Kejaksaan siap menindak korupsi di sektor swasta.
- Meminta penjelasan terkait dengan di Solo ada kasus narkoba dengan jumlah yang besar, sejauh mana Kejari Solo atau Kejati Jawa Tengah menangani kasus ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan dana desa, meminta agar jaksa tidak tiba-tiba menangkap kepala desa terkait dana desa, sebaiknya ada peringatan 1 (satu) dan 2 (dua) dalam kasus penyimpangan pengelolaan dana desa mengingat banyak para kepala desa baru belajar tentang penggunaan dana desa.

- Meminta penjelasan terkait dengan soal eksekusi pidana mati bandar narkoba, mekanisme apa yang disiapkan kejaksaan agar para terpidana mati tersebut tidak menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengulur eksekusi mati.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan ujaran kebencian dan hoax, agar tidak hanya menasar pelaku tapi juga penyandang dananya.
- Meminta penjelasan terkait dengan kinerja dari Tim TP4D, sudah berapa provinsi atau kabupaten yang TP4D unguap kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- Meminta penjelasan terkait dengan berapa vonis hukuman mati yang sudah inkrah.
- Meminta penjelasan terkait dengan bahwa dalam satu kasus kejaksaan hanya butuh biaya Rp.150 juta, apakah ini memadai dan bagaimana mengatasinya.
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus kondensat, apakah tersangkanya telah bisa dihadirkan agar bisa masuk pengadilan
- Meminta penjelasan terkait dengan kekhawatiran soal keamanan pilkada di lima daerah, salah satunya di Kalbar, meminta kesiapan kejaksaan jika terjadi gangguan keamanan saat pilkada.
- Meminta penjelasan terkait dengan kenapa kejaksaan belum mengeksekusi mati terpidana gembong narkoba, apa kendala yang paling berat.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setiap pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu, setidaknya terdapat 7 (tujuh) persoalan yang perlu dicermati secara seksama, sungguh-sungguh dan komprehensif.
 - **Pertama**, proses Pilkada seringkali ditandai dengan maraknya praktik *money politic* (politik uang), baik dilakukan oleh pasangan calon maupun tim sukses dalam upaya untuk menjaring dan memperoleh dukungan suara dari pemilih.
 - **Kedua**, kemajuan teknologi digital juga seringkali dimanfaatkan untuk sarana *black campaign* atau kampanye hitam dan terselubung, pembunuhan karakter yang salah satunya dilakukan melalui penyebaran berita-berita *hoax*, palsu, negatif dan menyesatkan, mengedepankan dan menerapkan praktek politik identitas yang cenderung memanfaatkan isu SARA, mempertentangkan perbedaan dan sentimen suku, agama, ras dan antar golongan dalam masyarakat, mengancam kesatuan, persatuan dan dalam skala luas dapat mengancam keutuhan NKRI yang diwarnai dengan keberagaman dan kebinekaan.
 - **Ketiga**, manipulasi proses penghitungan suara yang dilakukan dengan cara mengurangi, hingga merusak surat suara kandidat tertentu sehingga dinyatakan tidak sah, menambah perolehan suara sendiri.
 - **Keempat**, perbedaan pandangan politik yang begitu tajam seringkali tidak tersalurkan dengan baik, dipengaruhi fanatisme berlebihan dari masing-masing massa pendukung, sehingga memunculkan mobilisasi massa yang dapat memengaruhi jalannya proses pemungutan suara yang tidak jarang bermuara pada proses penegakan hukum.
 - **Kelima**, tata cara dan keterbatasan waktu penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan serta tindak pidana pemilu paling lama 51 hari, terdiri dari 25 hari proses penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara, 20 hari untuk proses persidangan putusan pada tingkat pertama sampai ke tingkat banding serta paling lama 6 hari untuk penyampaian dan pelaksanaan putusan.

- **Keenam**, berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pilkada dan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Pemilu pada pokoknya dinyatakan bahwa laporan pelanggaran pemilihan/Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran. Ketentuan tersebut pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan yang tidak sederhana karena telah menimbulkan multi interpretasi terkait penghitungan daluwarsa sebagaimana telah diuraikan di atas.
 - **Ketujuh**, terkait perselisihan hasil pemilihan suara yang sampai saat ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK), setidaknya terdapat satu permasalahan yang cukup krusial, terkesan tidak adil dan tidak tuntas menyelesaikan persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dimana dalam rumusan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang pada dasarnya menentukan batasan persentase selisih perolehan suara yang dijadikan syarat utama dan pertama apakah pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dapat diterima untuk dilanjutkan dalam persidangan oleh MK atau tidak.
- Kejaksanaan berharap bisa menjadi Central authority untuk menyelesaikan penegakan hukum lintas negara seperti ekstradisi, saat ini Central authority masih dipegang Kemenkumham, berharap Central authority bisa menjadi domain Kejaksanaan karena merupakan kebutuhan. Berharap Rupbasan juga menjadi domain kejaksanaan
- Adapun hasil evaluasi terkait capaian kinerja Kejaksanaan RI pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pembinaan

- a. Meningkatnya nilai hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksanaan RI yang dilaksanakan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 60.53 ("B") pada Tahun 2015 menjadi 64.75 ("B") pada tahun 2016 untuk nilai hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari 50.02 ("CC") pada Tahun 2015 menjadi 61.1 ("B") pada Tahun 2016
- b. Realisasi anggaran Kejaksanaan RI mencapai sebesar Rp.5.214.456.287.931,- (*lima triliun dua ratus empat belas milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 94,89% (sembilan puluh empat koma delapan puluh sembilan persen), dari total pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 5.495.893.950.000,- (*lima milyar empat ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.046.875.580.825,- (*Satu triliun empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*) dari target sebesar Rp. 325.815.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima belas juta rupiah*), sehingga prosentase PNBP Kejaksanaan mencapai 321,31% (*tiga ratus dua puluh satu koma tiga satu persen*).
- d. Kejaksanaan telah berhasil menyempurnakan Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan RI melalui PERJA Nomor:

- PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan RI.
- e. Kejaksaan telah berhasil menyempurnakan Peraturan Jaksa Agung tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan melalui PERJA Nomor: PER-010/A/JA/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
 - f. Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2016 yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.
 - g. Kejaksaan menerima penghargaan dari beberapa kementerian/lembaga antara lain:
 - Penghargaan dari Kementerian Keuangan untuk kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara dan kategori sertifikasi barang milik negara.
 - Penghargaan dari KPK untuk Kepatuhan penyampaian LHKPN dengan prosentase lebih dari 90%.
 - h. Kejaksaan secara aktif ikut serta dalam kegiatan Organisasi Internasional dan Penyusunan Perjanjian Internasional antara lain:
 - Menghadiri Konferensi IAP (International Association of Prosecutors) Regional Asia Pasifik ke-22 sebagai peserta pada 11-15 September 2017.
 - Menghadiri kegiatan Organisasi Internasional dan Penyusunan Perjanjian Internasional antara Indonesia dan Myanmar, Timor Leste, Thailand, Filipina, Iran, Austria, Uni Emirat Arab, Singapura, Ekuador, RRC, Swiss, Rusia, I-AIPJ, Belanda serta PBB.
 - Menghadiri China-ASEAN Jurist Gathering & China-ASEAN Legal Forum di Nanning, Ibu Kota Daerah Otonom Guangxi Zhuang, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 5 Desember s/d 7 Desember 2017.
 - i. Pelaksanaan kegiatan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik antara lain:
 - Memproses penanganan perkara ekstradisi warga Negara India an. Vinay Mittal, Warga Negara Republik Cheko an. Vaclay Vodicka, Warga Negara Jerman an. Peter North.
 - Melakukan pendampingan dalam kasus hukum WNI an. Siti Aisyah terkait dugaan pembunuhan terhadap WN Korea Utara an. Lim Jong Nam di Malaysia.
 - Melakukan pendampingan dalam kasus hukum 6 (enam) orang Warga Negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, dan membebaskan 46 (empat puluh enam) WNI yang terancam hukuman mati.
 - j. Pengembangan berbagai aplikasi digital untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain melalui:
 - *Case Management System* (CMS) sesuai dengan bisnis proses bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,serta bidang Pengawasan.
 - Implementasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu (SPPT) yang berbasis TIK, melalui pemasangan perangkat di 5 (lima) Kejati (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta) dan 5 (lima) Kejari (Medan, Jakarta Barat, Kabupaten Bandung, Sidoardjo dan Gowa).

- Pengembangan *Database* Pemulihan Aset atau aplikasi *ARSSYS (Asset Recovery Secured Data System)*.
 - Pengembangan sistem informasi Tilang (*e-tilang*) yang terintegrasi dengan Kepolisian dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
 - Pembangunan e-PNBP telah selesai dan dipergunakan untuk pelaporan PNBP di Kejati dan Kejari.
- k. Pusat Pemulihan Aset telah menyelesaikan 29 (dua puluh sembilan) unit barang rampasan melalui penjualan lelang dan pemanfaatan barang rampasan senilai Rp. 124.656.792.000,- (*seratus dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

2. Bidang Intelijen

Berkenaan dengan lingkup tugas Bidang Intelijen tersebut, capaian kinerja Bidang Intelijen tahun 2017 sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil evaluasi kinerja TP4 di sepanjang tahun 2017 terdapat peningkatan hampir 8 (delapan) kali lipat terhadap nilai kegiatan yang didampingi oleh TP4 yaitu dari tahun 2016 senilai **Rp.109.642.089.788.116,-** (*seratus sembilan trilyun enam ratus empat puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah*), menjadi senilai **Rp.977.087.826.841.490,-** (*sembilan ratus tujuh puluh tujuh trilyun delapan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) pada tahun 2017.
- Jumlah tersebut bersumber dari peningkatan jumlah kegiatan yang dimohonkan pendampingan kepada TP4 sebesar hampir 5 kali lipat, dari tahun 2016 sebanyak **1.903** (*seribu sembilan ratus tiga*) kegiatan menjadi sebanyak sebanyak **10.270** (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh*) pada tahun 2017, yang berasal dari TP4P dan TP4D di seluruh Indonesia.
- Selain pendampingan di dalam negeri, pada akhir tahun 2017 TP4P juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (*one stop service*) sebesar 6 Juta Real Arab Saudi atau senilai Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah) pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.
- Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sadar hukum, Kejaksaan dalam periode tahun 2017 telah melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 688 kegiatan dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 127.680 orang dan Jaksa Masuk Pesantren (JMP) sebanyak 106 kegiatan dengan jumlah peserta 13.473 orang.
- Program Penerangan Hukum (Penkum) telah dilaksanakan sebanyak **172** kegiatan, diikuti oleh **12.884** peserta dan Penyuluhan Hukum (Luhkum) dilakukan sebanyak **169** kegiatan yang diikuti **14.472** peserta.
- Pemanfaatan sarana Adhayaksa Monitoring Centre (AMC) berupa tindakan pengamanan/dukungan penangkapan terhadap buron terpidana sepanjang tahun 2017 mencapai sebanyak **10** orang. Hal tersebut dikarenakan sedang dilakukannya proses perbaikan peralatan AMC yang sedang berjalan hingga karenanya belum dapat dioperasikan secara normal.

- Pelaksanaan cegah tangkal (cekal) yaitu untuk pencegahan keluar negeri sebanyak **132** orang, untuk perpanjangan pencegahan sebanyak **80** orang sedangkan untuk pencabutan pencegahan sebanyak **5** orang.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel. 1
Rekapitulasi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)

URAIAN	JUMLAH SPDP
Sisa Periode Tahun 2016	17.935
Masuk Periode Tahun 2017	161.007
Jumlah	178.942
Diselesaikan:	
Dihentikan oleh Penyidik	2.968
Menjadi Berkas Tahap I	150.512
SPDP yang belum menjadi berkas perkara	25.462
Jumlah	178.942

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum Kejaksaan Agung RI

Tabel. 2
Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama

URAIAN	JUMLAH PERKARA
Sisa Periode Tahun 2016	18.597
Masuk Periode Tahun 2017	143.496
Jumlah	162.157
Diselesaikan:	
Lengkap	116.351
Dikembalikan kepada Penyidik	28.438
– Berkas Perkara dikembalikan: 14.136 perkara	
– Dapat dilengkapi : 12.106 perkara	
– Tidak dapat dilengkapi : 1.941 perkara	
– Tidak dikembalikan ke Penuntut Umum : 255 Perkara	
Berkas perkara masih dalam penelitian	17.368
Jumlah	162.157

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum Kejaksaan Agung RI

Tabel. 3
Rekapitulasi Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum

URAIAN	JUMLAH BERKAS PERKARA
Sisa Periode Tahun 2016	2.197

Masuk Periode Tahun 2017	143.173
Jumlah	145.370
Diselesaikan:	
- Dikirim ke Instansi Lain	339
- Dihentikan penuntutannya/Ditutup demi hukum	0
- Dilimpahkan ke PN dengan APB	141.760
- Dilimpahkan ke PN dengan APS	482
Proses limbah PN	2.789
Jumlah	145.370

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjampidum Kejaksaan Agung RI

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki posisi strategis dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Adapun capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyelidikan : 1331 perkara.
- b. Jumlah Penyidikan : 1364 perkara.
- c. Jumlah Penuntutan : 1918 perkara, terdiri dari 1044 perkara berasal dari penyidikan Kejaksaan dan 874 perkara berasal penyidikan dari Polri.
- d. Jumlah Eksekusi : 1672 perkara.
Mendasarkan pada target penanganan perkara pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi pada tahun 2017, maka didapatkan capaian hasil kinerja yang cukup signifikan dan melebihi dari target yang telah ditetapkan
- e. Penyelamatan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan eksekusi sebesar Rp. 1.040.370.304.794,71 (*satu triliun empat puluh milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen*).
- f. Eksaminasi Perkara Tindak Pidana Khusus
Dalam hal eksaminasi umum dan eksaminasi khusus, capaian kerja bidang tindak pidana khusus telah sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Agung

Tabel. 8
Capaian Kinerja JAMDATUN Kejaksaan Tahun 2017

No	PERKARA	JUMLAH	DISELESAIKAN
1	Litigasi	332	107
2	Non Litigasi	292	200

Jumlah	624	307
---------------	------------	------------

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjamdatun Kejaksaan Agung RI

Tabel 9
Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Tahun 2017

No	PENYELAMATAN	PEMULIHAN
1.	Rp. 437.341.247.290,45 <i>(empat ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh koma empat puluh lima rupiah)</i>	Rp. 10.094.016.729,00 <i>(sepuluh milyar Sembilan puluh empat juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)</i>

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjamdatun Kejaksaan Agung RI

- b. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Capaian Kinerja Bidang DATUN Tahun 2017

No	PERKARA	JUMLAH	DISELESAIKAN
1	Litigasi	1248	1069
2	Non Litigasi	26007	26007

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjamdatun Kejaksaan Agung RI

Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Tahun 2017

- 1. Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Dik dan Tut, Rp. 734.084.662.657,71**
- 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pidsus, Rp. 306.285.642.137,-**

1.	Rp. 2.349.617.767.157,17 <i>(dua triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh belas rupiah)</i>	Rp. 1.508.959.452.176,24 <i>(satu triliun lima ratus delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat rupiah)</i>
----	---	---

Sumber: Sunproglapnil pada Sesjamdatun Kejaksaan Agung RI

6. Bidang Pengawasan

Capaian kinerja Bidang Pengawasan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia pada Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

- Sisa Desember 2016	= 369 Lapdu
- Diterima Januari –Desember 2017	= 925 Lapdu
- Jumlah	= 1294 Lapdu
- Diselesaikan	= 791 Lapdu
- Sisa (Lapdu masih dalam proses)	= 503 Lapdu

Penyelesaian :

- Terbukti	= 195 Lapdu
- Tidak Terbukti	= 440 Lapdu
- Dilimpahkan ke bidang teknis	= 156 Lapdu

7. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Diklat Kejaksaan berhasil mempertahankan sertifikasi ISO – 9001: 2008/SNI ISO – 9001: 2008 tentang sistem Manajemen Mutu dan sedang mempersiapkan *upgrade* program kegiatan System Manajemen Mutu dari ISO – 9001 : 2008 menuju ISO 9001 : 2015.
- b. Pada tanggal 2 Agustus 2017, Pusat Diklat Teknis Fungsional Badan Diklat Kejaksaan telah mendapat perpanjangan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan kualifikasi Terakreditasi.
- c. Pada tanggal 19 Desember 2017, Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan RI memperoleh perpanjangan akreditasi dengan nilai:
 - Diklat PIM Tingkat III dan IV mendapatkan akreditasi kategori A;
 - Diklat Pelatihan Dasar CPNS (Prajabatan) Gol. I, II dan III mendapatkan akreditasi kategori A.
- d. Merintis kerjasama dengan *International Narcotics and Law Enforcement Affairs* dan *Regional English Language Office Assistant Public Affairs (RELO)*.
- e. Kerjasama dengan *International Organization For Migration (IOM)* melalui *Training of Trainers (ToT)* Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Menangani Kasus TPPO dan *Roll Out Training (RoT)* Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f. Penyelenggaraan Diklat Terpadu Penyidikan yang diikuti Jaksa TNI (Oditur Militer), Polisi dan KPK, serta Diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Aparat Penegak Hukum yang diikuti oleh Jaksa, Hakim, Polisi serta perwakilan dari Kejaksaan Thailand dan Perwakilan dari SPRM.
- g. Program Diklat yang telah terlaksana, dengan rincian sebagai berikut:
 - Rencana Kerja/Program Prioritas Nasional Kejaksaan R.I Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 716.551.500.000,- (*tujuh ratus enam belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terbagi ke dalam 4 (empat) program, yaitu:
 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
 - a. Kegiatan Implementasi Aplikasi *Case Management System (CMS)* untuk mendukung *Pilot Project* SPPT berbasis TI pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;

- b. Kegiatan Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan pada Pusat Pemulihan Aset.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Kegiatan pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional di Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI antara lain:
 - a. Diklat penanganan ABH berdasarkan UU SPPA;
 - b. Diklat *Illegal Fishing*;
 - c. Diklat Mineral dan Batubara;
 - d. Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
 - a. Kegiatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
 - b. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - c. Kegiatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
 - a. Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung RI;
 - b. Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan di Kejaksaan Agung RI;
 - c. Penanganan Perkara Terorisme Dan Tindak Pidana Lintas Negara di Kejaksaan Agung RI;
 - d. Penyidikan Lanjutan Tindak Pidana Kehutanan di Kejaksaan Agung RI;
 - e. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - f. Penanganan Perkara Pidana Umum Tertentu (*illegal fishing/kehutanan*) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

➤ Realisasi Anggaran Tahun 2017

1. Pagu Alokasi Anggaran TA 2017
 Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2017 yaitu sebesar **Rp 4.104.707.642.000** (*empat triliun seratus empat milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*) kemudian mendapat tambahan anggaran pada APBN-P TA 2017 sebesar **Rp. 1.391.186.308.000,-** (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah*) sehingga jumlah anggaran Kejaksaan RI TA 2017 adalah sebesar **Rp. 5.495.893.950.000,-** (*lima milyar empat ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Penyerapan Anggaran Kejaksaan RI TA 2017
 Pagu anggaran Kejaksaan RI TA 2017 sebesar **Rp. 5.495.893.950.000,-** (*lima milyar empat ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh*

tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran Kejaksaan RI TA 2017 yaitu sebesar **Rp. 5.214.456.287.931,-** (*lima triliun dua ratus empat belas milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar **94,89%** (*sembilan puluh empat koma delapan puluh sembilan persen*) dengan rincian sebagai berikut:

➤ **Kendala Penyerapan Anggaran**

1. Masih rendahnya penyerapan anggaran penanganan perkara dikarenakan kurangnya SDM yang menangani administrasi keuangan.
2. Masih adanya ego sektoral pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di satuan kerja di daerah dalam mengelola anggaran, seolah-olah anggaran satuan kerja tersebut adalah miliknya sehingga Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) satuan kerja tidak diinformasikan kepada jajaran dibawahnya.
3. Masih banyaknya satuan kerja yang anggarannya berlebih tetapi tidak melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi di wilayahnya untuk dapat di revisi anggarannya kepada satuan kerja lain yang membutuhkan, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja tersebut.
4. Masih banyaknya satuan kerja yang tidak mengetahui tentang revisi anggaran baik di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran, Kanwil Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga anggaran yang tidak terpakai tidak dilakukan revisi untuk membiayai kebutuhan yang masih kurang anggarannya.
5. Kehati-hatian satker-satker agar tidak terjadi temuan oleh BPK terkait penyerapan anggaran penanganan perkara.

➤ **Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2018 Dikaitkan Dengan Minimnya Sumber Daya Manusia Kejaksaan Di Daerah-Daerah**

1. Pagu Anggaran 2018
Pada Pagu Anggaran TA 2018 Kejaksaan RI mendapat tambahan anggaran untuk TA 2018 sebesar Rp. 1.032.039.704.000 (*satu triliun tiga puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) sehingga anggaran Kejaksaan RI untuk 2018 menjadi sebesar **Rp. 5.486.605.675.000,-** (*lima triliun empat ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
2. Pagu Alokasi Anggaran TA 2018
Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN TA 2018, Kejaksaan mendapatkan tambahan anggaran sebesar **Rp. 900.000.000.000,-** (*sembilan ratus milyar rupiah*) sehingga Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2018 menjadi sebesar **Rp. 6.386.605.675.000,-** (*enam triliun tiga ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Untuk tambahan anggaran sebesar **Rp. 900.000.000.000,-** (*sembilan ratus milyar rupiah*) masih di blokir anggarannya menunggu hasil reuiv dari BPKP untuk dapat digunakan anggarannya.

- Strategi pengawasan internal yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Pengawasan dalam mendorong efektivitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan deteksi dini atas potensi penyimpangan, melalui Inspeksi Umum dan Inspeksi Pemantauan;
 - b. Mendorong penguatan pelaksanaan ketentuan internal Kejaksaan R.I. dan Standar Layanan Baku (SOP) dalam pelaksanaan Tupoksi Kejaksaan, melalui Inspeksi Pimpinan;
 - c. Menindaklanjuti 100% pengaduan (baik dari masyarakat maupun kalangan internal) apabila terdapat indikasi penyimpangan perilaku pegawai;
 - d. Membangun *Whistle Blower System* (WBS) di Kejaksaan dan perlindungan bagi Pelapor;
 - e. Meningkatkan kemampuan profesional aparaturnya, melalui berbagai pelatihan (termasuk Diklat Auditor) dan *in-house training*;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan pada jajaran pengawasan, dengan kegiatan Supervisi Bidang Pengawasan;
 - g. Memastikan bahwa pengawasan internal dilaksanakan dengan profesional dan obyektif, melalui *cross-check* hasil pemeriksaan serta ekspose Bidang Pengawasan;
 - h. Jajaran pengawasan harus bertindak sebagai teladan bagi aparaturnya, dengan mendeklarasikan Bidang Pengawasan selaku *prime mover*.
- Menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja tanggal 11 Oktober 2017 yang lalu, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, yakni:
 1. **Pertama**, mengenai pemberian pemahaman yang baik kepada seluruh jajaran Kejaksaan dan tindakan tegas kepada yang melanggar prosedur hukum.
 2. **Kedua**, sehubungan dengan tindaklanjut putusan Praperadilan Nomor: 02/PID.PRA/2016/PN-Bgl tanggal 31 Maret 2016 terkait penghentian penuntutan terhadap perkara Novel Bawesdan Bin Salim Baswedan, sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu sedang mempelajari dengan seksama dari berbagai aspek sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Salah satunya mengenai aspek keamanan sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: B-173/N.7/Es/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, bahwa sedang menghadapi pemilu dan yang bersangkutan juga belum berada di tanah air.
 3. **Ketiga**, mengenai efektivitas pelaksanaan asas *Single Prosecution System* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan menaati dan mematuhi kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum yang diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan harus mengedepankan sinergi, koordinasi dan komunikasi yang baik di antara aparat penegak hukum supaya penanganan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara maksimal dan optimal serta berdaya guna.
- g. Terkait dengan pengaduan masyarakat yang diserahkan oleh Komisi III DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 11 Oktober 2017, maka Jaksa Agung telah menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Ketua Komisi III DPR RI melalui Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-199/A/SKJA/11/2017 tanggal 21 November 2017 perihal tindak lanjut laporan

pengaduan masyarakat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan tertulis ini untuk dicermati dan ditelaah lebih lanjut.

- h. Beberapa hal lainnya yang disampaikan Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kasus di Pekanbaru Riau di tangani di Polri, sudah diputus pengadilan untuk 3 (tiga) orang dan sudah inkrah. Kejaksaan akan lakukan eksaminasi kasus ini dan jika jaksa salah akan dikenai sanksi
 2. Terkait dengan persoalan kendala hukuman mati tidak bisa disampaikan secara terbuka dengan alasan-alasannya
 3. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan PK berkali-kali dapat menghambat proses eksekusi
 4. Kejaksaan terus menangani kasus besar yang merugikan negara miliaran rupiah seperti dalam kasus Pertamina. Bahwa statemen ada jaksa yang menerima mobil dalam kasus Pertamina adalah berita tidak benar.
 5. Terkait dengan mafia tanah yang mengambil tanah PTPN II juga sedang ditangani Kejaksaan dan Kejaksaan siap menangani korupsi sektor swasta.
 6. Terkait dengan persoalan pidana dalam pilkada serentak, Kejaksaan ikut dalam Sentra Gakumdu. Kejaksaan akan bersikap netral dan pidana yang melibatkan calon yang akan maju pilkada akan disidik oleh Polri. Kejaksaan juga akan menunda kasus yang diduga melibatkan paslon yang akan ikut Pilkada.
 7. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi di Bojonegoro, sudah inkrah dengan 3 (tiga) terpidana, dan Ketua DPRD Bojonegoro telah meninggal sehingga kasusnya tidak berlanjut.
 8. Bahwa Kejaksaan siap mengawal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pilkada serentak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 9. Terkait dana desa, kejaksaan sudah melakukan supervisi pengelolaan dana desa, dan mengusulkan penyalurannya lewat bank daerah sehingga bank bisa ikut mengawasi
 10. Bahwa siapapun jaksa yang bersalah akan diberikan hukuman yang setimpal.
 11. Bahwa Kejaksaan akan berkolaborasi dengan KPK untuk penanganan korupsi di sektor swasta
 12. Kejaksaan sedang menyidik kasus senilai 1,4 trilyun pemberian kredit bank Mandiri
 13. Soal kasus sabu di Sidoarjo, berupa pil pcc sebanyak 3,5 juta, masih dalam tahap penyidikan kejaksaan.
 14. Dalam penanganan kasus kondensat sudah ada 3 (tiga) tersangka, dan 1 (satu) orang *mastermind*nya belum ditemukan oleh Polri.
 15. Terkait dengan persoalan ujaran kebencian ditangani Polri dan kejaksaan sifatnya menunggu dan arahan dari kejaksaan jelas selalu menanyakan siapa *mastermind*nya
 16. Bahwa TP4D dan P tidak ditambahi dana operasional, sifatnya TP4D itu menunggu siapa saja yang ingin didampingi, pendampingan yang telah dilakukan TP4D seperti di Bandara Soetta Terminal 3, bandara baru Yogyakarta. Pihak yang ketakutan atas kehadiran TP4D hanya yang takut kehilangan "lahan"

17. Terkait dengan kasus yang dialami Sdr. Poniman, kasus ini tidak berdiri sendiri tapi bersama-sama dengan kasus lain. Terkait pra peradilan yang diajukan, bahwa Kejaksaan bukan merupakan para pihak yang berperkara sehingga kasus ini tetap berlanjut karena sudah P21, pengadilan memutus bebas tetapi polisi menangkap lagi dengan alat bukti yang telah diperbaiki.
18. Bahwa dalam perkara Sdr. Poniman selalu ekspose ke Kejati, bahwa fakta di persidangan adalah kasus pemalsuan surat jual beli tanah yang melibatkan 3 (tiga) orang yang sudah inkrah hukumannya. Peran Sdr. Poniman adalah mencari Agusman Idris. Sdr. Poniman ikut melakukan pengukuran tanah, dan Sdr. poniman minta mengukur sendiri tanah kepada aparat desa
19. Bahwa putusan pra peradilan melewati kewenangannya karena ikut mengatur terpidana

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI mendukung Jaksa Agung untuk memperkuat kelembagaan dalam rangka meningkatkan perankejaksaan dalam penegakan hukum dan akselerator pembangunan serta mengapresiasi program "Jaksa Menyapa" dan program lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan kehadiran Institusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Komisi III DPR-RI mendorong Jaksa Agung untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam rangka menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, dan berwibawa.
3. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk berlaku netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 maupun dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
4. Komisi III DPR RI mendukung Kejaksaan Agung dalam menambah anggaran pengadaan sarana dan prasarana dan operasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

